

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Otonomi Daerah

Kata "otonomi" memiliki akar kata dari Bahasa Yunani, yaitu "autos" yang berarti sendiri, dan "nomos" yang berarti Undang-undang atau aturan. Dalam konteks ini, otonomi merujuk pada wewenang untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, termasuk kewenangan dalam membuat aturan untuk mengurus urusan internal. Sementara itu, "daerah" mengacu pada suatu wilayah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas tertentu.¹

Menurut Ateng Syarifuddin, otonomi daerah mengimplikasikan kebebasan atau kemandirian, meskipun ini bukan berarti kemerdekaan yang mutlak. Otonomi ini hanya mencakup suatu bentuk kebebasan yang memiliki batasan tertentu. Kemandirian ini sebenarnya merupakan kesempatan yang diberikan, yang harus dijalankan dengan pertanggungjawaban yang sesuai.² Menurut Syarif Saleh, otonomi daerah merujuk pada hak untuk mengelola dan memerintah daerah secara independen, yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sementara menurut Benyamin Hoesein, otonomi daerah mengacu pada sistem pemerintahan yang dilakukan oleh dan untuk rakyat di suatu wilayah nasional negara, meskipun bersifat informal dan terpisah dari pemerintahan pusat.³

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Dengan penjelasan yang lebih mendalam, otonomi dapat diartikan sebagai kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh suatu wilayah atau daerah untuk mengelola segala aspek kehidupan mereka, termasuk bidang

¹ Suharizal, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).

² Ateng Syarifuddin, *Pasang Surut Otonomi Daerah* (Bandung: Bina Cipta, 1985).

³ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

⁴ Bambang Karsono and Amalia Syauket, *Buku Ajar Otonomi Daerah Prespektif Human Security Dalam Negara Demokrasi* (Bekasi Utara: Pubhara Jaya Press, 2021).

ekonomi, politik, dan keuangan, serta hal-hal sosial, budaya, dan ideologis yang sesuai dengan nilai-nilai tradisi dan adat istiadat setempat.⁵

Dengan diberlakukannya undang-undang otonomi, pemerintah daerah mendapatkan wewenang yang lebih besar, nyata, dan berpenanggung jawab. Penetapan tugas, fungsi, dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat setiap daerah harus memiliki pendapatan yang mencukupi dan sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Harapannya, hal ini akan membawa kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing masing-masing daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan lokal mereka.⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa esensi utama dari otonomi adalah pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan sendiri, yang ditujukan untuk menjalankan pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Menurut Pratikno, kewenangan-kewenangan ini berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah terkait jenis dan tingkat layanan yang diberikan kepada masyarakat, serta bagaimana layanan tersebut diimplementasikan dan didanai.⁷

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut, dengan memastikan distribusi yang merata baik dalam pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ini mencakup perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menyebarkan kesejahteraan penduduk secara merata di seluruh wilayah daerah.⁸

⁵ Lukman Santoso, "Problematisasi Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia," *Supremasi Hukum* 1, no. 2 (2012): 1–20.

⁶ Sani Safitri, "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 9 (2016): 79–83, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/278>.

⁷ Pratikno, *Perumusan Pola Hubungan Pusat Daerah Daerah, Alam Rangka Realisasi Otonomi* (Yogyakarta: Fak. Sospol UGM, 1991).

⁸ Saeful Kholik, "Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (2020): 56–70, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1023>.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah regulasi desa yang merinci sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa selama satu tahun. APBDes mencakup pendapatan desa, pengeluaran desa, dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui peraturan desa. Ini merupakan perencanaan keuangan tahunan untuk pemerintah desa, di mana semua pendapatan desa dikumpulkan dan dikelola melalui rekening kas desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam APBDes.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, belanja desa merujuk pada semua pengeluaran dari rekening desa selama satu tahun anggaran. Pengeluaran tersebut merupakan tanggung jawab desa dan tidak diharapkan akan dikembalikan. Belanja desa didasarkan pada keputusan yang dihasilkan dari musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah.¹⁰

3. Kinerja Keuangan Desa

a. Pembanguna Keuangan Desa

Pembangunan keuangan desa memegang peranan krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Untuk mencapai tujuan ini, kepala desa perlu melakukan upaya untuk mengelola dan mengembangkan keuangan desa, sehingga warga desa dapat terhindar dari kondisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan serius yang harus diatasi dalam upaya membangun Indonesia. Sesuai dengan Sila ke-5 Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi pemikiran agar dapat

⁹ Satria Yudhia Wijaya and Samin, "Penyusunan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dan Buku Pengawasan Anggaran Desa Di Desa Mandalawangu Kanupaten Pandeglang," *Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Era Revolusi Industri 4.0*, 2019, 83–88.

¹⁰ Ade Olivia Saragih, Arief Rahman, and Tri Lestari, "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa," *Jurnal Akutansi* 1, no. 1 (2020): 1–9.

mengurangi atau bahkan menghapuskan kemiskinan yang masih melanda kehidupan masyarakat.¹¹

Keuangan desa mencakup semua kewajiban dan tanggung jawab yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa yang memiliki nilai uang, termasuk dalam hal ini adalah seluruh aset yang terkait dengan kewajiban dan hak desa tersebut. Sumber keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹²

Laporan keuangan dianggap berkualitas ketika tidak ada permasalahan yang muncul. Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan desa, penting untuk membangun dan menjalankan sistem pengendalian internal yang efisien. Sayangnya, terkadang muncul berbagai masalah seperti korupsi, penyelewengan dana, pemborosan anggaran, dan laporan keuangan pemerintah desa yang kurang baik. Salah satu penyebab buruknya kualitas laporan keuangan adalah rendahnya sistem pengendalian internal, yang disebabkan oleh kurangnya kualitas SDM, minimnya pelatihan di bidang keuangan, kurangnya penerapan teknologi informasi, dan kekurangan dalam menerapkan standar yang benar.¹³

b. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dalam administrasi pemerintahan desa. Proses ini harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, tanggung jawab, partisipasi, serta pelaksanaan anggaran yang tertib dan disiplin. Kepala Desa memegang peran penting dalam mengelola keuangan desa, bertindak sebagai perwakilan pemerintah yang mengatur kepemilikan aset yang dipisahkan dan menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan desa.¹⁴

¹¹ H. A. Tabrani Rusyam, *Membangun Keuangan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022).

¹² H. A. Tabrani Rusyam.

¹³ Yuliana Ayu Sagitarini et al., "Efektivitas Pengolaan Dana Desa Ditinjau Dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Sumbersekar," *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 9, no. 1 (2022): 73–88, <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.9367>.

¹⁴ Alqi Faizah and Retno Sari, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono

Secara kelembagaan, desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum untuk pengelolaan keuangan desa. Dalam undang-undang ini, diatur berbagai aspek terkait keuangan desa, termasuk ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pengelolaannya, serta pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).¹⁵ Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya sangatlah penting untuk memastikan bahwa segala bentuk keuangan desa yang bersumber dari negara adalah semata-mata ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dan dikelola secara efektif dan efisien.

Dengan pengelolaan keuangan yang baik pada desa, maka akan membawa dampak yang baik dalam perkembangan dan peningkatan kualitas dari kegiatan pembangunan yang dilakukan penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya mampu memberi manfaat pada peningkatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.¹⁶

Prinsip dasar dalam mengelola dana desa harus mengikuti prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Namun, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, seperti terbatasnya akses dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia, yang menjadi penyebab pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri No. 113 Tahun 2014.¹⁷

Kecamatan Dukun,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 763–76, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>.

¹⁵ Suci Indah Hanifah and Sugeng Praptoyo, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes),” *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4, no. 8 (2015): 1–15.

¹⁶ Ardianus Laia, Aferiaman Telaumbanua, and Agnes Renostini Harefa, “Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha,” *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)* 1, no. 2 (2022): 312–19.

¹⁷ Mercy Yusup, Julie Abdullah, and Wahyudin Hasan, “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa,” *Jurnal Riset Akuntansi & Komputer Akuntansi* 1, no. 2 (2020): 105–19, <https://doi.org/10.54297/sjeb.vol1.iss2.137>.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa mencakup segala kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah tahap awal dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), di mana kegiatan ini dilakukan untuk merencanakan pelaksanaan ADD. Pada tahap ini, setiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk mendengar usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja yang akan dilaksanakan dalam tahun tersebut.¹⁸

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD), tanggung jawab penuh ada pada Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk memastikan transparansi dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) harus disertai dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut minimal harus mencakup nama kegiatan, volume kegiatan, jumlah anggaran yang diberikan oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumbangan masyarakat, serta jadwal pelaksanaan yang telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).¹⁹

c. Penatausahaan

Pengelolaan keuangan desa melibatkan aktivitas pemasukan dan pengeluaran yang ditangani oleh bendahara desa. Kepala desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa harus menunjuk bendahara desa sebelum awal tahun anggaran berjalan, dan dalam proses akuntansi desa, bendahara desa harus beroperasi berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bendahara desa memiliki kewajiban untuk

¹⁸ Permendagri, "Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2014," 2014.

¹⁹ Rani Eka Diansari, "Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013," *Proceeding Semirn Nasional Universitas PGRI Yogyakarta* 1, no. 11 (2015): 504–11, <https://core.ac.uk/download/pdf/53060575.pdf>.

menyajikan laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pemerintah desa harus melaporkan laporan keuangan desa yang bersifat wajib:²⁰

1) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua transaksi, baik yang melibatkan uang tunai maupun transaksi kredit, termasuk penyetoran, penarikan, serta untuk mencatat kesalahan perbankan dan akuntansi. Buku kas umum dapat dianggap sebagai dokumen resmi yang merekam semua aktivitas transaksi.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Pajak digunakan sebagai pendukung untuk buku kas umum, khususnya dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan pajak.

3) Buku Bank

Buku Bank berperan sebagai alat bantu bagi buku kas umum, terutama dalam mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melibatkan uang dalam bentuk perbankan.

4) Laporan Realisasi anggarann

d. Pelaporan

Ada dua tingkat pelaporan untuk pelaporan kegiatan anggaran desa. Pertama, laporan berkala. NS. Laporan pelaksanaan penggunaan dana ADD, yang dibuat secara berkala setiap semester atau setiap enam bulan, tergantung pada tingkat pembayaran dan pertanggungjawaban, termasuk realisasi pendapatan dan biaya ADD. Kedua, laporan akhir penggunaan ADD berisi implementasi dan penggunaan dana, permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

e. Pertanggungjawaban

Dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan

²⁰ Eka Sevtia Mesta and Ryan Al Rachmat, "Analysis of the Village Revenue and Expenditure Budget Administration Accounting System (APBDes) in Ulak Paceh Village Analisis Sistem Akuntansi Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Ulak Paceh," *Jurnal Ekonomi Manajemen Akutansi Dan Keuangan* 3, no. 1 (2021): 145–55, <https://doi.org/10.53697/emak.v3i1>.

laporan keuangan. Laporan tersebut bersifat rutin, yaitu dilaporkan setiap semester dan setahun sekali, dan bisa disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tergantung peraturan desa yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban ini harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran dan harus diatur dalam peraturan desa:

- 1) Laporan keuangan, terdiri atas:
 - a) Laporan realisasi APBDesa.
 - b) Catatan atas laporan keuangan.
- 2) Laporan realisasi kegiatan.
- 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Akuntabilitas merupakan salah satu penanda keberhasilan dalam mengelola keuangan desa. Untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada penyalahgunaan, diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Ini akan memastikan tercapainya tingkat akuntabilitas dan transparansi yang diinginkan. Masalah yang sering muncul adalah kesulitan yang dihadapi oleh kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, terutama dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang desa.²¹

Pengawasan dan pendampingan dari berbagai pihak sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Tanpa adanya pengawasan atau pendampingan, dapat timbul berbagai masalah seperti kesalahan dalam perencanaan, pengelolaan dana desa yang kurang efisien, dan kesalahan dalam pelaporan.²²

4. Teori Kelembagaan

Instansi Kelembagaan yang ada di pemerintah Kecamatan Undaan sebagai berikut :

²¹ Nur Lazimatul Hilma Sholehah and Parmin Ishak, "Gejala Patologi Birokrasi Pemerintah Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa," *Gorontalo Accounting Journal* 10, no. 10 (2019): 1–12, <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1593>.

²² Desy Nur Pratiwi and Dewi Muliasari, "Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas Di Desa Mlandi Wonosobo," *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 6, no. 2 (2020): 158–62, <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7506>.

No.	Lembaga	Dipimpin	Tugas
1.	Kepolisian Sektor (POLSEK)	KAPOLSEK	Memelihara keamanan di seluruh wilayah Kecamatan.
2.	Komando Rayon Militer (KORAMIL)	DANRAMIL	Menyelenggarakan pembinaan teritorial yang meliputi pembinaan geografis, demografis, dan kondisi sosial.
3.	Kantor Urusan Agama (KUA)	Kepala KUA	Mengurus masalah keagamaan penduduk di wilayah kecamatan.
4.	Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Cabang	Mengurus penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
5.	Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)	Kepala PUSKESMAS	Memberikan pelayanan kesehatan penduduk kecamatan.
6.	Kantor Pos	Kepala Kantor	Kantor pos pembantu bertugas melayani pengiriman surat-surat dan uang.

Menurut Jack Knight, kelembagaan merupakan serangkaian peraturan yang membentuk struktur interaksi di dalam suatu komunitas.²³ Ostrom menjelaskan bahwa kelembagaan adalah serangkaian aturan yang berlaku di dalam masyarakat (arena) yang menentukan siapa yang memiliki hak untuk membuat keputusan, tindakan yang diizinkan atau dilarang, aturan yang berlaku secara umum di masyarakat, prosedur yang harus diikuti, informasi yang harus atau tidak boleh disediakan, dan keuntungan yang akan diterima individu sebagai hasil dari tindakan yang diambilnya.²⁴ Di kecamatan Undaan dalam menjalankan aturan yang berlaku masih belum jelas dan semua struktur organisasi di undaan masih belum sempurna dalam garis intruksi

Kelembagaan adalah kumpulan aturan main yang disepakati oleh anggota masyarakat dan harus diikuti serta dipatuhi, memiliki sanksi sebagai penegakannya. Tujuannya adalah menciptakan keteraturan dan kepastian dalam interaksi antar anggota

²³ Knight Jack, *Institution And Social Conflict* (Cambridge, 1992).

²⁴ Ostrom, *Governing, the Commons: Thre Evolution of Institutions For Collective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun sosial. Fungsinya adalah mengarahkan perilaku individu sesuai dengan keinginan masyarakat, meningkatkan kepastian dan keteraturan dalam masyarakat, serta mengurangi perilaku oportunistis. Kelembagaan juga berperan dalam membatasi perilaku manusia yang cenderung strategis, rasional, dan mementingkan diri sendiri, serta harus mampu mendistribusikan sumberdaya ekonomi secara adil dan merata.²⁵

Untuk kecamatan Undaan dalam menjalankan rencana anggaran belum sempurna dan dalam membuat aturan yang berlaku di masyarakat juga belum jelas atau belum sempurna, serta

5. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah

Evaluasi merupakan tahap krusial dalam manajemen yang memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Tujuannya adalah agar pelaksanaan tetap sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk melakukan evaluasi secara teratur, berkelanjutan, dan tegas.²⁶ Di kecamatan undaan itu sendiri kurang dalam melakukan evaluasi rutin dan kurang adanya pengawasan yang tegas, hal itu mampu menjadikan permasalahan PAD naik.

Kinerja merujuk pada sejauh mana suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang telah direncanakan dalam perencanaan strategisnya.²⁷ Kinerja keuangan adalah evaluasi mengenai pencapaian kegiatan, program, atau kebijakan suatu organisasi dengan menggunakan indikator keuangan. Dalam konteks ini, kinerja merujuk pada tingkat prestasi atau hasil keuangan yang telah dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu, sejalan dengan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang terdapat dalam perencanaan strategis. Pendapat ini dinyatakan oleh Bastian.²⁸ Atau bisa juga dikatakan bahwa Evaluasi kinerja keuangan dilakukan dengan menghitung

²⁵ Ida Ayu Saskara, *Mengenal Ekonomi Kelembagaan* (Denpasar Timur: ESBE Buku, 2017).

²⁶ Husein Umar, *Evaluasi Kinerja Perusahaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002).

²⁷ Muhammad Yunus Kasim, Mohammad Ega Nugraha, and Siti Marwiah, "Evaluation of Financial Performance of (Case Study of Morowali Regency Government)," *Tadulako Social Humaniora Journal* 3, no. 1 (2021): 23–39.

²⁸ Bastian. I, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006) hal 274.

berbagai rasio keuangan, yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur kinerja keuangan.²⁹

Pengelolaan keuangan harus sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Desa. UU Desa menjelaskan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk memperkaya aset desa, termasuk aspek budaya dan sumber daya manusia, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat ketahanan dan ekonomi desa. Pengaturan desa diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap pembangunan, ketahanan, dan ekonomi nasional.³⁰

Dalam kinerja pengelolaan keuangan di Kecamatan Undaan sudah cukup baik sesuai dengan undang-undang yang ada diantaranya akuntabel, transparan dan partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran. Dan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

6. Karakter Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik memegang peranan krusial dalam menyediakan pelayanan publik. Sebagai wakil negara, mereka berfungsi sebagai garda depan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan pelayanan publik yang optimal adalah bagian integral dari tanggung jawab Negara, termasuk Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, kebijakan inovatif dalam penyediaan pelayanan menjadi suatu keharusan untuk memastikan kualitas pelayanan publik. Tuntutan dari perkembangan dan dinamika masyarakat menjadi tantangan bagi organisasi sektor publik, mendorong mereka untuk berinovasi dalam kebijakan demi memberikan kepuasan kepada publik.³¹

Organisasi publik memiliki semangat "rowing," yang mengacu pada prinsip membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, kebutuhan masyarakat sangat kompleks, dan ke depannya, peran pemerintah bukan hanya sebagai penyedia

²⁹ I Dewa GDE Bisma and Hery Susanto, "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007," *Ganec Swara* 4, no. 3 (2010): 75–86.

³⁰ M. Thoyib et al., "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi)," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 13–30, <https://doi.org/10.36908/esha.v5i2.122>.

³¹ Ahmad Sururi, "Inovasi Kebijakan Organisasi Sektor Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance," *Jurnal Good Governance* 15, no. 1 (2019): 85–96, <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.96>.

kebutuhan tetapi sebagai pengarah atau fasilitator kebutuhan masyarakat. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelayan, melainkan lebih menekankan pada kemampuan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan fasilitasi.³²

Organisasi sektor publik dihadapkan pada keputusan untuk menjalankan kegiatan dengan tingkat kinerja yang optimal, tingkat akuntabilitas yang tinggi, dan tanggung jawab yang besar. Upaya meningkatkan kinerja yang berkualitas memperhatikan faktor internal organisasi dan faktor eksternal seperti tekanan dari dalam dan luar negeri, kelompok sasaran (klien atau pelanggan), serta jenis kerjasama yang diinginkan oleh organisasi.³³

7. Proses Perencanaan dan Pengendalian Sektor Publik

Perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan langkah-langkah masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1. Lebih dari itu, proses perencanaan yang dilakukan akan membentuk kegiatan dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam proses ini, partisipasi publik sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas serta penerimaan arah dan tujuan organisasi.³⁴

Adapun tahapan pokok perencanaan dan pengendalian yaitu:³⁵

- a. Perencanaan sasaran dan tujuan dasar
- b. Perencanaan operasional
- c. Penganggaran
- d. Pengukuran dan pengendalian
- e. Pelaporan, analisis, dan umpan balik.

8. Peran Anggaran Setor Publik

Menurut Bastian, Anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup perkiraan pengeluaran yang diajukan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk mendanainya dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, anggaran berbasis kinerja merujuk pada sistem penganggaran yang fokus pada hasil organisasi dan sangat terkait dengan visi, misi, serta rencana

³² Mas Roro Lilik Ekowanti, "Revitalisasi Organisasi Sektor Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Hang Tuah* 9, no. 1 (2019): 43–51.

³³ Ekowanti & Lilik, Analisis Efektifitas Memwirausahakan Birokrasi, *Jurnal Administrasi Publik*, 2004, hal 65.

³⁴ Indra Bastian, *Lingkup Akutansi Sektor Publik*, 2019.

³⁵ Indra Bastian, *Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2006).

strategis organisasi.³⁶ Sementara itu anggaran sector public menurut Mardiasmo bahwa “Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengolahan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau kinerja.”³⁷

Anggaran sektor publik merupakan alat pertanggungjawaban dari pimpinan organisasi untuk memberikan informasi mengenai semua aktivitas dan kegiatan organisasi kepada bawahannya, serta sebagai alat akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang didanai dengan uang publik.³⁸ Anggaran mencerminkan situasi keuangan sebuah organisasi sektor publik dengan melibatkan informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan kegiatan yang direncanakan. Anggaran berisi rencana kegiatan organisasi untuk periode tertentu, yang terwakili dalam bentuk proyeksi pendapatan dan belanja. Selain itu, anggaran juga mencakup estimasi mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi di masa mendatang.³⁹

Dalam operasional organisasi sektor publik, penggunaan sistem anggaran memiliki beberapa fungsi yang penting, yakni:

a. Alat perencanaan

Anggaran memiliki fungsi untuk merencanakan tujuan dan sasaran kebijakan yang akan dijalankan oleh organisasi sektor publik, termasuk rincian biaya yang diperlukan dan perencanaan sumber pendapatan yang akan diperoleh oleh organisasi tersebut.

b. Alat pengendalian

Anggaran, sebagai alat pengendalian, dapat digunakan untuk mengawasi kekuasaan eksekutif.

c. Alat kebijakan fiscal

Dengan menggunakan anggaran, organisasi sektor publik dapat merencanakan dan melaksanakan kebijakan fiskal dengan lebih terstruktur. Ini memudahkan dalam memprediksi dan mengestimasi kondisi ekonomi dan keuangan organisasi.

³⁶ Bastian, *Sistem Akutansi Sektor Publik, Edisi 2* (Jakarta: Slemba 4, 2006).

³⁷ Mardiasmo, *Akutansi Sektor Publik 2009* (Yogyakarta: Andi, 2009).

³⁸ Sujarweni, *Akutansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Pustaka Press, 2015).

³⁹ Intan Permanasari, Zulbahridar, and Al Azhar, “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Penekanan Anggaran, Locus of Control, Dan Kohesivitas Kelompok Terhadap Timbulnya Kesenjangan Anggaran Pada SKPD Pemerintah Profinsi Riau,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 2 (2014): 1–15.

- d. Alat politik
Dokumen politik berfungsi sebagai kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif mengenai penggunaan dana publik untuk tujuan-tujuan tertentu, menunjukkan komitmen dalam konteks ini.
- e. Alat koordinasi dan komunikasi
Dalam merencanakan, menyusun, dan melaksanakan anggaran, terdapat komunikasi dan koordinasi antara unit-unit kerja di seluruh bagian organisasi.
- f. Alat penilaian kerja
Anggaran berperan sebagai alat efektif dalam mengendalikan dan mengevaluasi kinerja. Evaluasi kinerja organisasi sektor publik didasarkan pada pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
- g. Alat Motivasi
Penggunaan anggaran dapat memberikan dorongan motivasi kepada pemimpin dan karyawan untuk bekerja dengan efektif dan efisien. Dengan menyusun anggaran yang akurat dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan target organisasi, manajemen dianggap berhasil dalam kerjanya.
- h. Alat menciptakan ruang public

9. Pengertian Desa

Menurut Soetardjo Kartohadikoesemo, istilah "desa" dapat dijelaskan dalam tiga konsep yaitu desa, dusun, dan desi. Semua istilah tersebut berasal dari bahasa India "swadesi" yang mengacu pada tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur. Istilah-istilah ini merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan norma-norma yang bersatu dan memiliki batas yang jelas.⁴⁰ Bintarto mendefinisikan desa dari sudut pandang geografis, menganggap desa sebagai hasil dari interaksi antara kelompok manusia dengan lingkungan sekitarnya. Desa terbentuk sebagai hasil perpaduan elemen-elemen fisiografi, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang berinteraksi satu sama lain dan juga terhubung dengan daerah sekitarnya.⁴¹

Menurut UU No.6 Tahun 2014, desa atau desa adat, yang dikenal dengan nama desa, adalah komunitas hukum yang memiliki wilayah terbatas dan memiliki wewenang untuk

⁴⁰ Hartono, *Geografi: Jelajah Bumi Dan Alam Semesta* (Bandung: Citra Praya, 2007).

⁴¹ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pengaturan ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisi yang diakui dan dihormati dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia.⁴²

Dari beberapa definisi desa yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan entitas hukum yang memiliki batas wilayah yang didasarkan pada sejarah, adat istiadat, nilai-nilai, budaya, hukum, dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir, dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara independen.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Evaluasi Kinerja Keuangan

Tabel
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 17 No. 1, 2019 ⁴³	Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah Desa Bulak menunjukkan kurangnya kemandirian dan kerukunan dalam aspeknya. Meskipun tingkat pertumbuhan Desa Bulak cukup baik, efisiensi pada tahun 2015 dan 2016 dinilai tidak efisien, sementara pada tahun 2017 cukup efisien. Sementara itu, efektivitas pemerintah Desa Bulak dinilai efektif pada tahun 2015, 2016, dan 2017.

⁴² UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.

⁴³ Ramadhani, Hisamuddin, and Shulthoni, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)."

	<p>Persamaan :</p> <p>a. Sama- Sama mengukur kinerja keuangan desa</p>		
	<p>Perbedaan :</p> <p>a. Penelitian Terdahulu menggunakan Rasio Keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan Rasio Kemandirian.</p>		
2	<p>Isnah Maratus Sholikhah dan Novi Khoiriawati, Journal of Business, Management and Accounting, Vol. 4 No.1, 2022⁴⁴</p>	<p>Pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa dengan menggunakan analisis value for money</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Kinerja keuangan Desa Pucangsimo dari tahun 2017 hingga 2021 dikelompokkan dalam kategori ekonomis. Dalam hal efisiensi, tahun 2018 dan 2019 mencapai tingkat efisiensi, sementara tahun 2017, 2020, dan 2021 menunjukkan hasil yang tidak efisien. Dari sisi efektivitas, tahun 2017, 2018, dan 2019 mencapai tingkat efektivitas, sedangkan tahun 2020 dan 2021 menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya inefisiensi dalam pengendalian belanja, yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi Desa Pucangsimo untuk mengurangi kegiatan belanja dan pada saat yang sama meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengembangan potensi desa.</p>

⁴⁴ Sholikhah and Khoiriawati, “Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Analisis Value For Money.”

	<p>Persamaan : Sama- Sama mengukur kinerja keuangan desa</p>		
	<p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian terdahulu menggunakan value for money, sedangkan penelitian yang dilakukan menganalisis dari tingkat kemandirian, tingkat desentralisasi fiskal, dan tingkat efisiensi b. Penelitian terdahulu menekan kegiatan belanja daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan menganalisis belanja daerah. 		
3	<p>Nenda Marliani, Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi, Vol. 14 No. 1, 2022⁴⁵</p>	<p>Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2022</p>	<p>hasilnya menunjukkan bahwa perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria rendah dengan pola hubungan konsultatif. Tingkat desentralisasi Desa, yang mengukur kontribusi Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap total pendapatan, berada pada kategori kurang. Meskipun begitu, efektivitas PAD tergolong sangat baik. Sementara itu, rasio efisiensi pengeluaran Desa sudah cukup efisien.</p>
	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sama- Sama mengukur kinerja keuangan desa 		
	<p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian terdahulu menggunakan rasio keuangan daerah sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas. 		
4	<p>Neneng Oktaviani, Syakira Putri Rengganis, Derris</p>	<p>Pengaruh Ketimpangan Distribusi</p>	<p>hasilnya menunjukkan bahwa Selama periode tahun 2017 hingga 2021,</p>

⁴⁵ Marliani, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.”


	Desmawan, Vol. 1 No. 3, 2022 ⁴⁶	Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021	tidak ada hubungan signifikan antara tingkat kemiskinan (TK) dan ketimpangan distribusi pendapatan (KDP) di Provinsi Jawa Tengah. Ini menandakan bahwa perubahan dalam ketimpangan distribusi pendapatan tidak berdampak secara signifikan pada tingkat kemiskinan, baik ketika pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) naik maupun turun. Sementara itu, hubungan antara tingkat kemiskinan (TK) dan pertumbuhan ekonomi (PE) di Provinsi Jawa Tengah juga tidak signifikan selama tahun 2017 hingga 2021. Meskipun pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terhadap tingkat kemiskinan, dampak tersebut sangat kecil. Variabel ketimpangan distribusi pendapatan (KDP) dan pertumbuhan ekonomi (PE) memiliki hubungan sekitar 64,1% dan pengaruh sekitar 41,1% terhadap tingkat kemiskinan (TK) di Provinsi Jawa Tengah
--	--	--	---

⁴⁶ Oktaviani, Rengganis, and Desmawan, "Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021."

			selama periode tersebut.
	Persamaan : a. Sama sama membahas pertumbuhan ekonomi		
	Perbedaan : a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan variabel tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan keuangan daerah, tingkat efektivitas.		
5	I Putu Santika & Ida Bagus Made Punia Adnyana, Journal of Applied Management Studies, Vol. 3 No. 2, 2022 ⁴⁷	Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	hasilnya menunjukkan bahwa penelitian menemukan bahwa 1) Kabupaten Badung memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang sangat baik, ditunjukkan oleh nilai rasio sebesar 489,8 persen. 2) Rasio efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Badung berada pada tingkat sangat efektif dengan nilai sebesar 3,59 persen. Selama lima tahun terakhir, efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Badung mengalami peningkatan dalam persentase rasio, meskipun mengalami penurunan sebesar 1,62% pada tahun 2019. Namun, berdasarkan kriteria efisiensi keuangan, Pemerintah Kabupaten Badung tetap dikategorikan sebagai


⁴⁷ Santika and Adnyana, “Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.”

			sangat efisien. 3) Tingkat efektivitas keuangan Kabupaten Badung masuk dalam kriteria efektif, dengan rasio efektivitas sebesar 95 persen..
	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sama- Sama mengukur kinerja keuangan desa. Sama-sama membahas mengenai otonomi daerah. Sama-sama menggunakan rasio kemandirian dan rasio efektivitas. 		
	<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penelitian terdahulu bertempat di Pemerintah Kabupaten, sedangkan penelitian yang dilakukan bertempat di pemerintah desa Penelitian terdahulu menggunakan rasio efisiensi, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah. 		



C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual mengenai teori yang berkaitan dengan berbagai faktor-faktor masalah penting. Dalam kerangka berpikir ini penulis mencoba menguraikan evaluasi kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2019-2022.



Dari bagan di atas penulis menguraikan alur kerangka pikir dalam penelitian ini adalah salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah melakukan analisa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ukuran untuk menganalisis kinerja keuangan daerah yaitu Rasio Kemandirian, Rasio ketergantungan keuangan daerah, Rasio Efektifitas, Share Growth, Rasio Elastisitas, dan indek kemampuan keuangan (IKK).